



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN. Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCHAMAD HAIRUL HUDHA ALIAS TEKEK.**  
Tempat Lahir : Surabaya.  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 14 Oktober 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Menganti RT.12/RW. 04, Kec. Menganti,  
Kabupaten Gresik.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari BBH Law Firm yang berkedudukan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pen.Pid/2018/PN Gsk, tanggal 14 Nopember 2018;

#### Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 6 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal 6 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek berupa pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh) tahun penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tanahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **2 (dua) bulan penjara**;

**Halaman 1 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) pembalut wanita, 1 (satu) hand phone merk samsung warna putih, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOCHAMAD Hairul Huda Alias Tekek** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat tepatnya di Jl Pandegiling, Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak satu paket dengan berat netto 1,00 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat saksi Malinda Wahyuningtyas (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) menjenguk suaminya yaitu, Terdakwa **MOCHAMAD HAIRUL HUDA Alias TEKEK** di rutan kelas II Gresik saksi Malinda Wahyuningtyas disuruh oleh terdakwa untuk menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. Wiwin (DPO) untuk membelikan sabu untuk dipakai terdakwa di dalam lapas dengan harga paketan sabu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan terdakwa tersebut kemudian saksi Malinda Wahyuningtyas kemudian menghubungi saudara Wiwin untuk janji transaksi narkotika jenis sabu yang disepakati saat itu pertemuan untuk transaksi Narkotika tersebut di jalan Pandegiling Surabaya sekira pukul 22.00 Wib, setelah

**Halaman 2 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr Wiwin tersebut saksi Malinda Wahyuningtyas kemudian bergegas dari rumah saksi menuju ke jalan Pandegiling untuk ketemuan dengan Sdr.Wiwin dan sesampainya di jalan Pandegiling kemudian saksi Malinda Wahyuningtyas kemudian menghubungi saksi Wiwin di pinggir jalan yang sesaat kemudian saksi Malinda Wahyuningtyas dihipir oleh Sdr Wiwin dan setelah itu Sdr. Wiwin Langsung Menyerahkan paketan sabu poketan sebeart kurang lebih 1,00 gram beserta bungkusnya yang sudah dipesan sebelumnya oleh saksi Malinda Wahyuningtyas sedangkan saksi Malinda Wahyuningtyas langsung menyerahkan uang sebesar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang setelahnya saksi malinda langsung bergegas pulang ke rumah saksi sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 3048/NNF/2018 tanggal 3 April 2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T. disimpulkan bahwa paket sabu yang terdakwa pesan kepada saksi Malinda Wahyunintyas tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No. 35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 01,00 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli maupun dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOCHAMAD Hairul Huda Alias Tekek** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat tepatnya di Jl Pandegiling, Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat,memiliki,menyimpan menguasai atau

**Halaman 3 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebanyak satu paket dengan berat netto 1,00 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi Malinda Wahyuningtyas (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan menjenguk terdakwa menyimpan pesanan sabu milik terdakwa tersebut dengan berat 1,00 gram beserta bungkusnya yang dibawa oleh saksi Malinda Wahyuningtyas dari rumahnya atas suruhan dari terdakwa yang dibeli dari Sdr. Wiwin dan disimpan di dalam pembalut yang digunakan oleh saksi Malinda Wahyuningtyas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 3048/NNF/2018 tanggal 3 April 2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T. disimpulkan bahwa paket sabu yang terdakwa pesan kepada saksi Malinda Wahyuningtyas tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 01,00 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menyuruh saksi Malinda Wahyuningtyas memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI : SOEHARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Tepatnya di Rutan kelas 2 B Gresik yang

**Halaman 4 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik telah mengamankan seorang perempuan yang diketahui bernama Malinda Wahyuningtyas yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu;

- Bahwa seorang perempuan yang bernama Malinda Wahyuningtyas tersebut beralamat di Desa Menganti Rt 12 Rw 4, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang pada saat itu sedang melakukan kunjungan terhadap suaminya yang bernama Mochamad Hairul Huda Alias Tekek yang sedang menjalani pidana dalam perkara Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saudari Malinda Wahyuningtyas ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Timbang 1,00 (satu koma nol nol) Gram, 1 (satu) pembalut wanita, dimana Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 1 Poket tersebut disimpan saudari Malinda Wahyuningtyas didalam pembalut wanita yang dipakai pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saudari Malinda Wahyuningtyas membawa Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut karena diperintah oleh suaminya Mochamad Hairul Huda Alias Tekek dan barang tersebut akan dipergunakan oleh suaminya Mochamad Hairul Huda Alias Tekek untuk dipakai di dalam Rutan;
- Bahwa menurut keterangan saudari Malinda Wahyuningtyas mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang perempuan yang bernama saudari Wiwin (DPO) di daerah Pandigiling Surabaya dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya akan saudari Malinda Wahyuningtyas serahkan kepada suaminya Mochamad Hairul Huda Alias Tekek untuk dipakai di dalam Rutan, namun saudari Malinda Wahyuningtyas keburu ditangkap dan selanjutnya saksi bawa dan serahkan ke Polsek Cerme untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saudari Malinda Wahyuningtyas tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

- 2. SAKSI : MALINDA WAHYUNINGTYAS**, tidak disumpah karena merupakan isteri Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Rutan Gresik dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Cerme pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di Rutan Kelas 2 B Gresik yang beralamat di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) pembalut wanita dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram tersebut saksi simpan dalam pembalut wanita yang saksi pakai ketika berkunjung ke Rutan Gresik untuk menemui suami saksi Mochamad Hairul Huda yang saat ini berada dalam Rutan klas 2B Banjarsari dan sebelum masuk ke dalam Rutan badan saksi digeledah oleh petugas Rutan dan didapati barang bukti berupa 1 poket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) poket nakotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma Nol) gram tersebut dari saudari Wiwin (DPO) pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Pandigiling Surabaya dengan cara membeli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi membesuk suami saksi Mochamad Hairul Huda tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, suami saksi Mochamad Hairul Huda sudah meminta kepada saksi untuk menelpon temannya yang bernama saudari Wiwin (DPO)

untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah saksi pulang dari Rutan Klas 2B Banjarsari yaitu sekitar pukul 13.00 WIB saksi menelphon saudari Wiwin (DPO) dan saksi memberitahukan kepada saudari Wiwin (DPO) jika saksi adalah istrinya Mochamad Hairul Huda Alias Tekek dan disuruh Mochamad Hairul Huda Alias Tekek untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi oleh saudari Wiwin (DPO) disuruh menemuinya di daerah Pandigiling Surabaya. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi berangkat dari rumah dan sampai daerah Pandigiling sekitar pukul

**Halaman 6 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB dan saksi langsung menelpon saudara Wiwin (DPO) ditepi jalan, dan beberapa saat kemudian saudara Wiwin (DPO) datang menghampiri saksi. Setelah itu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Wiwin (DPO) dan saudara Wiwin (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi langsung pulang dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam almari rumah saksi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu yang selanjutnya saksi bawa ke Rutan Klas 2B Banjarsari Cerme tersebut adalah untuk diberikan kepada suami saksi Mochamad Hairul Huda Alias Tekek yang berada didalam Rutan, karena suami saksi mengaku sudah ketagihan dan meminta saksi untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yaitu saudara Wiwin (DPO);
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang dan saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut telah dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum, namun saksi melakukan itu semua karena saksi kasihan kepada suami saksi yang sudah ketergantungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin membeli, memiliki menguasai menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. SAKSI : **DJOKO. P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di Rutan kelas 2 B Gresik yang beralamat di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, saksi bersama-sama dengan saksi Suhartoyo dari Polsek Cerme telah melakukan penangkapan terhadap saudara Malinda Wahyuningtyas yang ketika itu kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara untuk menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis sabu;

**Halaman 7 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saudara Malinda Wahyuningtyas berhasil ditangkap oleh saksi beralamat di Desa Menganti Rt 12 Rw 4 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang saat itu sedang melakukan kunjungan terhadap suaminya yaitu yang bernama Mochamad Hairul Huda Alias Tekek yang sedang menjalani pidana dalam perkara Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan saudara Malinda Wahyuningtyas adalah berupa : 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) pembalut wanita dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap saudara Malinda Wahyuningtyas adalah pada awalnya ketika saksi bersama-sama dengan saksi Suhartoyo sedang berada di Rutan Gresik hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB untuk mengambil tahanan guna dilimpahkan ke kejaksaan, tiba tiba saksi mendapatkan informasi dari petugas pemeriksaan pengunjung tahanan di Rutan kelas 2 B Gresik yang pada waktu itu terdapat salah satu pengunjung perempuan bernama Malinda Wahyuningtyas dengan tujuan hendak melakukan kunjungan terhadap suaminya yang bernama Mochamad Hairul Huda Alias Tekek yang sedang menjalani pidana di Rutan Gresik dalam perkara Narkotika Golongan I Jenis sabu, telah kedapatan oleh petugas pemeriksa pengunjung membawa narkotika jenis sabu yang ketika itu diletakan atau disimpan didalam pembalut wanita yang dipakai oleh saudara Malinda Wahyuningtyas, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Suhartoyo membantu petugas Rutan untuk mengamankan saudara Malinda Wahyuningtyas;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian interogasi singkat mengenai maksud dan tujuan saudara Malinda Wahyuningtyas membawa Narkotika Golongan I Jenis sabu kedalam Rutan tersebut dan pada saat itu saudara Malinda Wahyuningtyas menjawab bahwa saudara Malinda Wahyuningtyas membawa Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut karena diperintah oleh suaminya Mochamad Hairul Huda Alias Tekek dan narkotika jenis sabu yang saudara Malinda Wahyuningtyas bawa selanjutnya akan diserahkan kepada suaminya Mochamad Hairul Huda Alias Tekek untuk dipergunakan saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek didalam Rutan, sehingga untuk membawa masuk kedalam Rutan narkotika jenis sabu tersebut saudara

**Halaman 8 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinda Wahyuningtyas menyimpan atau meletakkannya dalam pembalut yang dipakai saat itu;

- Bahwa menurut keterangan dari saudari Malinda Wahyuningtyas kepada saksi bahwa saudari Malinda Wahyuningtyas mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudari Wiwin (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Pandigiling Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan saudari Malinda Wahyuningtyas dengan cara berkomunikasi menggunakan Hand Phone merk samsung warna putih milik saudari Malinda Wahyuningtyas, dan selanjutnya saksi menyerahkan penanganan kasus tersebut ke Polsek Cerme dan saudari Malinda Wahyuningtyas langsung dikelar menuju ke daerah Pandigiling Surabaya untuk mencari keberadaan saudari Wiwin (DPO) selaku penjual narkoba jenis sabu kepada saudari Malinda Wahyuningtyas, namun saat itu tidak berhasil menemukan saudara Wiwin (DPO) setelah itu saudari Malinda Wahyuningtyas dibawa ke Polsek Cerme untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. SAKSI : SUHARTOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di Rutan kelas 2 B Gresik yang beralamat di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, saksi bersama-sama dengan saksi Djoko P dari Polsek Cerme telah melakukan penangkapan terhadap saudari Malinda Wahyuningtyas yang ketika itu kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara untuk menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saudari Malinda Wahyuningtyas berhasil ditangkap oleh saksi beralamat di Desa Menganti Rt 12 Rw 4 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang saat itu sedang melakukan kunjungan terhadap suaminya yaitu yang bernama Mochamad Hairul Huda Alias Tekek yang sedang menjalani pidana dalam perkara Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan saudari Malinda Wahyuningtyas adalah berupa : 1 (satu) Poket Narkoba jenis sabu

**Halaman 9 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Gsk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) pembalut wanita dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap saudari Malinda Wahyuningtyas adalah pada awalnya ketika saksi bersama-sama dengan saksi Djoko P sedang berada di Rutan Gresik hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB untuk mengambil tahanan guna dilimpahkan ke Kejaksaan, tiba tiba saksi mendapatkan informasi dari petugas pemeriksaan pengunjung tahanan di Rutan kelas 2 B Gresik yang pada waktu itu terdapat salah satu pengunjung perempuan bernama Malinda Wahyuningtyas dengan tujuan hendak melakukan kunjungan terhadap suaminya yang bernama Mochamad Hairul Huda Alias Tekek yang sedang menjali pidana di Rutan Gresik dalam perkara Narkotika Golongan I Jenis sabu, telah kedapatan oleh petugas pemeriksa pengunjung membawa narkotika jenis sabu yang ketika itu diletakan atau disimpan didalam pembalut wanita yang dipakai oleh saudari Malinda Wahyuningtyas, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Djoko P membantu petugas Rutan untuk mengamankan saudari Malinda Wahyuningtyas;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian interogasi singkat mengenai maksud dan tujuan saudari Malinda Wahyuningtyas membawa Narkotika Golongan I Jenis sabu kedalam Rutan tersebut dan pada saat itu saudari Malinda Wahyuningtyas menjawab bahwa saudari Malinda Wahyuningtyas membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena diperintah oleh suaminya Mochamad Hairul Huda Alias Tekek dan narkotika jenis sabu yang saudari Malinda Wahyuningtyas bawa selanjutnya akan diserahkan kepada suaminya Mochamad Hairul Huda Alias Tekek untuk dipergunakan saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek didalam Rutan, sehingga untuk membawa masuk kedalam Rutan narkotika jenis sabu tersebut saudari Malinda Wahyuningtyas menyimpan atau meletakkannya dalam pembalut yang dipakai saat itu;
- Bahwa menurut keterangan dari saudari Malinda Wahyuningtyas kepada saksi bahwa saudari Malinda Wahyuningtyas mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudari Wiwin (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Pandigiling Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan saudari Malinda Wahyuningtyas dengan cara berkomunikasi

**Halaman 10 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Hand Phone merk samsung warna putih milik saudari Malinda Wahyuningtyas, dan selanjutnya saksi menyerahkan penanganan kasus tersebut ke Polsek Cerme dan saudari Malinda Wahyuningtyas langsung dikelar menuju ke daerah Pandigiling Surabaya untuk mencari keberadaan saudari Wiwin (DPO) selaku penjual narkoba jenis sabu kepada saudari Malinda Wahyuningtyas, namun saat itu tidak berhasil menemukan saudara Wiwin (DPO) setelah itu saudari Malinda Wahyuningtyas dibawa ke Polsek Cerme untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MOCHAMAD HAIRUL HUDA ALIAS TEKEK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya sekarang sedang menjalani pidana atas kepemilikan narkoba jenis shabu di Rutan Gresik yang beralamat di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan masa hukuman 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut BAP Penyidik yang dibantah oleh Terdakwa dipersidangan yang menerangkan tidak benar Terdakwa menyuruh isterinya yang bernama saudari Malinda Wahyuningtyas untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa yang bernama saudara Wiwin (DPO) dan membawa narkoba jenis shabu tersebut kedalam Rutan Gresik dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Tersangka di BAP Penyidik semua ditolak Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena BAP Penyidik semua keterangan yang diberikan oleh Tersangka pada waktu itu di Penyidikan dibantah oleh Terdakwa dipersidangan, karenanya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI : MAHRIZAL FIRMANSYAH, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek sebagai tersangka yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Rutan Gresik yang beralamat di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
  - Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek sebagai tersangka semua hak-hak

**Halaman 11 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

Gsk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka sebagaimana dijamin dalam KUHP memeriksa berikan termasuk hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sudah ditawarkan kepada saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek sebagai tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang sudah ditunjuk oleh Penyidik yaitu saudara Sulton Sulaiman, S.H. selaku Advokat/Pengacara, namun saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek sebagai tersangka menolak secara tegas untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek sebagai tersangka;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek sebagai tersangka, setiap pertanyaan dijawab oleh saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek dan setelah BAP selesai diketik kemudian diberikan kepada saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek sebagai Tersangka untuk dibaca dan selanjutnya ditandatangani oleh saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek tanpa ada paksaan;
- Bahwa saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek pada waktu diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka sama sekali tidak ada keberatan oleh saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tetap membantah keterangan saksi tersebut;

**2. SAKSI : SULTON SULAIMAN, SH. MKN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ada ditelpon oleh Penyidik untuk mendampingi pemeriksaan terhadap saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek selaku tersangka dalam perkara narkoba tersebut;
- Bahwa pada saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek diperiksa sebagai Tersangka, saksi tidak ikut mendampingi karena sebelumnya sudah ada penolakan dari saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun saudara Mochamad Hairul Huda Alias Tekek yang diperiksa sebagai Tersangka membantah seluruh isi dari BAP yang dibuat Penyidik tersebut dengan alasan pada saat pemeriksaan Terdakwa telah ditekan dan dipaksa, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yang pada intinya menerangkan bahwa penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan saksi-saksi dibuat telah sesuai dengan prosedur tanpa tekanan dan paksaan, dan setelah pemeriksaan selesai dilakukan Tersangka Mochamad

**Halaman 12 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul Huda Alias Tekek dan saksi-saksi diberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani isi BAP tersebut oleh Tersangka dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan telah mencabut seluruh keterangannya yang sudah ia berikan sebelumnya ditingkat penyidikan tanpa alasan yang mendasar, menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan dipandang sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa : Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang (Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka yang dibuat oleh penyidik) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan BAP Penyidik yang dilakukan Terdakwa dimuka persidangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965 yang menegaskan : *"Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa dimuka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa";*

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 11 Desember 1982, Nomor : 414/K/Pid/1984, yang kaidah hukumnya *"Pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan";*

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 pada pokoknya menerangkan *"menentukan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di luar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum ialah pencabutan yang di landasi dengan dasar alasan yang logis;
2. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima;
3. Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu atau petunjuk menemukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa Mochamad

**Halaman 13 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hairul Huda Alias Tekek yang sudah diberikan ditingkat Penyidikan dan Penuntutan adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) pembalut wanita, 1 (satu) hand phone merk samsung warna putih;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Rutan kelas 2 B Gresik yang beralamat di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo dari Polsek Cerme telah melakukan penangkapan terhadap saudari Malinda Wahyuningtyas yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar saudari Malinda Wahyuningtyas beralamat di Desa Menganti Rt 12 Rw 4 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang sebelum dilakukan penangkapan sedang melakukan kunjungan terhadap suaminya yaitu Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek yang sedang menjalani pidana dalam perkara Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar pada waktu saudari Malinda Wahyuningtyas ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) pembalut wanita dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap saudari Malinda Wahyuningtyas bermula ketika saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo yang merupakan anggota kepolsian dari Polsek Cerme sedang berada di Rutan Gresik pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB untuk mengambil tahanan guna dilimpahkan ke Kejaksaan dan tiba tiba saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo mendapat informasi dari petugas pemeriksaan pengunjung tahanan di Rutan kelas 2 B Gresik yang pada waktu itu saksi Malinda Wahyuningtyas melakukan kunjungan terhadap suaminya (Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek) yang

**Halaman 14 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedang menjali pidana di Rutan Gresik dalam perkara Narkotika Golongan I jenis sabu, telah kedapatan membawa sabu yang diletakan atau disimpan didalam pembalut wanita yang dipakai saksi Malinda Wahyuningtyas, kemudian saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo membantu petugas Rutan untuk mengamankan saudari Malinda Wahyuningtyas;
- Bahwa benar setelah saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo melakukan interogasi singkat apa maksud dan tujuan saksi Malinda Wahyuningtyas membawa Narkotika Golongan I jenis sabu kedalam Rutan Gresik dan pada saat itu saksi Malinda Wahyuningtyas menjawab bahwa tujuannya membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena diperintah oleh suaminya (Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek) dan narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek didalam Rutan;
  - Bahwa benar saudari Malinda Wahyuningtyas mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Wiwin (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Pandigiling Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menguasai menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
1. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

**Halaman 15 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika

**Halaman 16 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Rutan kelas 2 B Gresik yang beralamat di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo dari Polsek Cerme telah melakukan penangkapan terhadap saudara Malinda Wahyuningtyas yang kedapatan memiliki, menyimpan,

**Halaman 17 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar saudara Malinda Wahyuningtyas beralamat di Desa Menganti Rt 12 Rw 4 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang sebelum dilakukan penangkapan sedang melakukan kunjungan terhadap suaminya yaitu Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek yang sedang menjalani pidana dalam perkara Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar pada waktu saudara Malinda Wahyuningtyas ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) pembalut wanita dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa benar kejadian penangkapan terhadap saudara Malinda Wahyuningtyas di Rutan Gresik bermula ketika saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo yang merupakan anggota kepolsian dari Polsek Cerme sedang berada di Rutan Gresik pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB untuk mengambil tahanan guna dilimpahkan ke kejaksaan dan tiba tiba saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo mendapat informasi dari petugas pemeriksaan pengunjung tahanan di Rutan kelas 2 B Gresik yang pada waktu itu saksi Malinda Wahyuningtyas melakukan kunjungan terhadap suaminya (Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek) yang sedang menjali pidana di Rutan Gresik dalam perkara Narkotika Golongan I jenis sabu, telah kedapatan membawa sabu yang diletakan atau disimpan didalam pembalut wanita yang dipakai saksi Malinda Wahyuningtyas, kemudian saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo membantu petugas Rutan untuk mengamankan saudara Malinda Wahyuningtyas;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo melakukan introgasi singkat apa maksud dan tujuan saksi Malinda Wahyuningtyas membawa Narkotika Golongan I jenis sabu kedalam Rutan Gresik dan pada saat itu saksi Malinda Wahyuningtyas menjawab bahwa tujuannya membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena diperintah oleh suaminya (Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek) dan narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek didalam Rutan;

Menimbang, bahwa benar saudara Malinda Wahyuningtyas mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara

**Halaman 18 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wiwin (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di daerah Pandigiling Surabaya dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menguasai menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk membeli, menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

**Halaman 19 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

**Halaman 20 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :  
1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) pembalut wanita, 1 (satu) hand phone merk samsung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Mochamad Hairul Huda Alias Tekek**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 8 (delapan) tahun** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak

**Halaman 21 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

**Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara **selama : 2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1 (satu) pembalut wanita, 1 (satu) hand phone merk samsung warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Jumat, tanggal 8 Februari 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. dan RACHMANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **Selasa, tanggal 12 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh MOH. HAMIDI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh THESAR YUDI PRASETYA, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

RACHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MOH. HAMIDI, S.H.,M.H.

**Halaman 22 dari 23 - Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN**

Gsk.